



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 157 TAHUN 2023

TENTANG  
BUNDA LITERASI KALURAHAN  
MASA BHAKTI 2023–2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca serta mendorong penguatan transformasi perpustakaan di wilayah kalurahan, perlu menunjuk figur seorang Ibu yang memiliki komitmen, perhatian, dan empati terhadap pembudayaan kegemaran membaca sebagai Bunda Literasi yang menjadi panutan dan motivator;
- b. bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Pemilihan dan Pelaksanaan Kegiatan Duta Baca Daerah, Duta Baca Pelajar dan Bunda Baca/Bunda Literasi Perpustakaan Nasional Tahun 2020, Bunda Baca/Bunda Literasi tingkat Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bunda Literasi Kalurahan Masa Bhakti 2023-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Memperhatikan : Instruksi Bupati Bantul Nomor 27/Instr/2022 tentang Gerakan Bantul Literasi Untuk Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BUNDA LITERASI KALURAHAN MASA BHAKTI 2023-2026.

KESATU : Bunda Literasi Kapanewon Masa Bhakti 2023-2026 adalah Ibu Lurah atau Istri Lurah se-Kabupaten Bantul.

- KEDUA : Tugas Bunda Literasi Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan literasi di lingkungan keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat di wilayah kalurahan;
  - b. melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah yang menangani program/kegiatan literasi dan jejaring literasi dalam penyelenggaraan akuntabilitas masyarakat literat di wilayah kalurahan;
  - c. melakukan koordinasi dengan penyelenggara literasi, organisasi profesi dan non profesi, serta masyarakat terkait dengan pemberdayaan masyarakat literat di wilayah kalurahan;
  - d. melakukan sosialisasi kegiatan literasi, memberikan dorongan untuk tumbuh kembangnya perhatian dan komitmen masyarakat di wilayah kalurahan terhadap penyelenggaraan literasi yang bermutu;
  - e. memberikan masukan dan pertimbangan dalam program/kegiatan masyarakat literat serta pemberian dorongan kepada orang tua, satuan pendidikan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat literat di wilayah kalurahan;
  - f. menerima saran dan masukan, tuntutan serta kebutuhan aktifitas literasi yang diajukan oleh masyarakat di wilayah kalurahan;
  - g. melakukan pendampingan dalam upaya peningkatan dan penguatan minat baca di wilayah kalurahan, baik yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, satuan pendidikan atau masyarakat;
  - h. melakukan kerja sama dengan *stakeholder* dalam menumbuhkan minat baca pada lembaga atau komunitas tertentu di wilayah kalurahan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
  - i. mendorong penguatan transformasi perpustakaan di wilayah kalurahan menjadi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Bunda Literasi Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 7 Maret 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
4. Lurah se-Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

